



**PUTUSAN**

No. 1028/Pid.B/2011/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD SOLEH;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	20 tahun/22 Februari 1992;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Imam Bonjol Gang Rejeki No. 10 Denpasar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	dagang;

Telah ditahan sejak tanggal 6-8-2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SOLEH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLEH dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Muhammad Soleh, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira Pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Depan Swalayan Alfa Mart jalan Hayam Wuruk, Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban I Ketut Warnata, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2012, sekira pukul 22.30 wita terdakwa mencari seorang laki-laki yang bekerja di Alfa Mart karena sebelumnya telah mengganggu pacar terdakwa namun saat itu seorang laki-laki yang telah mengganggu pacar terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon kepada salah satu karyawan Alfa Mart dengan tujuan supaya menghubungi terdakwa bila orang yang telah mengganggu pacar terdakwa datang, agar permasalahan cepat selesai.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wita terdakwa mendapat telepon dari salah satu pegawai Alfa Mart yang meminta agar terdakwa datang ke Alfa Mart untuk menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke Alfa Mart bersama pacar terdakwa dan setelah sampai terdakwa menyuruh pacar terdakwa turun dari motor kemudian menyuruh saksi I Putu



Sudana yang saat itu ada di tempat parkir untuk naik ke sepeda motor Vario yang terdakwa gunakan yang kemudian menuju ke warung samping Alfa Mart tempat terdakwa berjualan nasi goreng dengan tujuan untuk menjelaskan duduk permasalahan. Kemudian pacar terdakwa datang dan menunjuk kearah belakang terdakwa dengan mengatakan " itulah Orangnya yang mau beli saya". Mendengar perkataan saksi Dewiani terdakwa emosi, selanjutnya langsung mendekati Korban I Ketut Warnata dan memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban. Kemudian saksi Dewiani kembali berkata " beb kamu salah pukul, yang saya maksud yang pakai baju hitam". selanjutnya korban I Ketut Warnata berkata " apa Salah saya kok dipukul" yang selanjutnya korban mau memanggil teman-temannya dan terdakwa jawab " panggil dah teman-temanmu saya tidak takut, saya juga banyak teman-teman dari pemecutan". selanjutnya korban di bonceng saksi I Putu Sudana pergi meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman menangkap terdakwa di warung sebelah Alfa Mart di jalan Hayam Wuruk Denpasar. selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum tanggal 5 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Sri Aryanti, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut:

- Luka memar pada kepala belakang sisi kiri, empat sentimeter dari telinga kiri, delapan centimeter dari batas tubuh ujung rambut belakang, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

**Kesimpulan :** Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, Luka tersebut diatas tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kecacatan dan tidak menghambat aktifitas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal **351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

**1. Saksi, I KETUT WARANATA :**

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Muhammad Soleh pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Alfa Mart Jalan Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi bersama teman-teman saksi sedang berada di Alfa Mart, tiba-tiba datang Muhamad Soleh dengan mengendari Sepeda Motor Vario warna hitam setelah memarkir sepeda motornya langsung memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi. kemudian datang teman wanita terdakwa dan mengatakan " bukan ini orangnya" yang selanjutnya saksi mengatakan "apa salah saya kok dipukul" dan terdakwa Muhammad Soleh Menjawab " tidak terima kamu, kalau mau panggil teman-teman kamu, aku juga banyak teman dari pemecutan" mendengar terdakwa berkata seperti itu selanjutnya saksi bersama teman saksi yang bernama I Putu Sudana langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju Polsek Denpasar Timur untuk melaporkan kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi seorang diri dan situasi saat kejadian sangat ramai dan terang karena masih siang;

## 2. Saksi, DEVIANI WULANDARI :

di bawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa (sebagai pacar), namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah melihat pacar saksi yang bernama Muhammad Soleh telah memukul seorang laki-laki yang bernama I Ketut Warnata pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Alfa Mart Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;
- Bahwa awal kejadiannya bermula saat saksi datang ke Alfa Mart Untu Berbelanja, tiba-tiba salah satu karyawan Alfa Mart mengatakan kepada saksi " saya mau beli nasi gorengnya Mbak" yang langsung saksi jawab " ya kesana ae" dan karyawan Alfa mart kembali berkata " oh ga jadi deh, saya mau beli yang dagang aja" yang akhirnya saksi langsung pulang dan menyampaikan kepada pacar saksi yang bernama Muhamad soleh. Kemudian pacar saksi marah dan mengajak saksi mendatangi Alfa Mart. Sesampainya di alfa Mart orang yang di cari tidak ada. Kemudian terdakwa menitipkan no. telepon kepada salah satu karyawan Alfa Mart dengan tujuan kalau orang yang terdakwa cari datang agar memberitahukan kepada terdakwa biar masalah cepat selesai. Kemudian saksi bersama terdakwa meninggalkan Alfa Mart untuk pulang. Kemudian keesokan harinya terdakwa mendapat telepon dari Alfa Mart yang mengatakan agar datang ke Alfa Mart untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa datang ke Alfa Mart dan bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya namanya saksi tidak ketahui, setelah di kantor polisi baru saksi ketahui bernama I Putu Sudana. Kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari motor dan menyuruh seorang laki-laki tersebut naik ke atas motor yang terdakwa kendarai. Kemudian Putu Sudana di bawa ke warung Nasi Goreng tempat terdakwa Berjualan yang terletak di samping alfa mart. Kemudian terdakwa dan Putu Sudana berbincang-bincang kemudian saksi langsung menunjuk ke arah belakang salah satu karyawan Alfa Mat yang saat itu berpakaian hitam dengan mengatakan " itu dah orangnya beb yang mau beli aku" yang selanjutnya terdakwa mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemukulan, yang akhirnya kembali saksi bilang " salah sasaran bukan itu orangnya" kemudian orang yang telah terdakwa pukul mengatakan " saya ndak salah apa-apa kok dipukul" yang kembali di jawab oleh terdakwa " keberatan Kamu, silakan panggil teman-temanmu, saya juga banyak teman dari pemecutan" yang akhirnya orang tersebut langsung pergi dan mengatakan " hati-hati rombonganmu nanti malam, lihat saja nanti" ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, seorang diri dan situasi saat kejadian sangat ramai dan terang karena masih siang hari.

### 3. Saksi, PUTU SUDANA :

Keterangannya dibacakan dalam persidangan, sebagai berikut :

- Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melihat teman saksi yang bernama I Ketut Warnata telah di pukul oleh Muhammad Soleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Alfa Mart Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi besama teman saksi yang bernama I Ketut Warnata sedang berada di Alfa Mart yang saat itu korban I Ketut Warnata masuk ke Alfa Mart untuk berbelanja, sementara saksi menunggu di tempat parkir tiba-tiba datang Muhammad Soleh dengan membonceng pacarnya mengendari sepeda motor Vario warna hitam menyuruh pacarnya untuk turun dari sepeda motor kemudian menyuruh saksi untuk naik ke sepeda motor yang yang terdakwa kendarai kemudian menuju warung nasi goreng tempat terdakwa berjualan. Semapianya di warung nasi goreng kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi tentang masalah yang katanya ada yang mau membeli pacar terdakwa dan saat itu saksi bilang tidak tau. Kemudian datang pacar terdakwa dengan mengatakan " Beb itu orang yang mau beli aku" mendengar ucapan pacarnya kemudian terdakwa langsung mencari dan memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga mengenai kepala belakang sebelah kiri korban. Kemudian pacar korban mendekat dan kembali berkata " bukan ini orangnya, kamu salah pukul beb" dan korban I Ketut Warnata mengatakan " apa salah saya kok di pukul" yang langsung di jawab oleh terdakwa " tidak terima kamu. Kalau mau panggil silakan panggil teman-teman kamu, aku juga banyak teman dari pemecutan" mendengar terdakwa berkata seperti itu kemudian saksi bersama korban langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polsek Denpasar Tmur.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, seorang diri dan situasi saat kejadian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ramai dan terang karena masih siang hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban I Ketut Warnata pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul jam 14.00 wita bertempat di depan Alfa Mart di jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I ketut Warnata menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban dan tersangka mengetahui nama korban setelah di kantor;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Ketut Warnata karena terdakwa tersinggung dengan orang yang katanya mau membeli pacar terdakwa, namun terdakwa salah sasaran bukan korban I Ketut Warnata yang mengatakan mau membeli pacar tersangka.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Ketut Warnata ada orang lain yang mengetahui yaitu saksi Devina Wulandari dan saksi I Putu Sudana dan pada saat di kantor polisi, terdakwa melihat sendiri korban I Ketut Warnata mengalami bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;
- Bahwa kejadian pemukulan bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2012 sekira pukul 22.30 wita terdakwa mencari seorang laki-laki yang bekerja di Alfa Mart karena sebelumnya telah mengganggu pacar terdakwa namun saat itu seseorang yang telah mengganggu pacar terdakwa sudah tidak ada. Selanjutnya terdakwa memberikan nomor telepon kepada salah satu karyawan Alfa Mart dengan tujuan supaya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghubungi tersangka bila orang yang telah mengganggu pacar terdakwa datang, biar permasalahan cepat selesai;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wita tersangka mendapat telepon dari salah satu pegawai Alfa Mart yang mengatakan agar terdakwa datang ke Alfa Mart untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya terdakwa langsung datang ke Alfa Mart bersama pacar terdakwa dan setelah sampai terdakwa menyuruh pacar terdakwa turun dari motor kemudian menyuruh saksi I Putu Sudana yang saat itu ada di tempat parkir untuk naik ke sepeda motor Vario yang tersangka gunakan yang selanjutnya menuju ke warung samping Alfa Mart tempat terdakwa berjualan nasi goreng dengan tujuan untuk menjelaskan duduk permasalahan yang selanjutnya saksi I Putu Sudana meminta maaf. Kemudian pacar terdakwa datang dan menunjuk ke arah belakang dengan mengucapkan " itulah Orangnya yang mau beli saya" yang selanjutnya terdakwa emosi langsung mendekati Korban I Ketut Warnata dan melakukan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban. Kemudian pacar terdakwa kembali berkata " beb kamu salah pukul, yang saya maksud yang pakai baju hitam" selanjutnya korban I Ketut Warnata berkata " apa Salah saya kok dipukul" yang selanjutnya korban mau memanggil teman-temannya dan terdakwa jawab " panggil dah teman-temanmu saya tidak takut, saya juga banyak teman-teman dari pemecutan" yang selanjutnya korban di bonceng saksi I Putu Sudana pergi meninggalkan tempat kejadian dan tidak lama kemudian datang anggota polisi berpakaian preman menangkap terdakwa di warung sebelah Alfa Mart tempat tersangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan nasi goreng di jalan Hayam Wuruk.  
Yang selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. penganiayaan;

ad 1). Barang siapa :

Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MUHAMAD SOLEH, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan

Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar Bahwa hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul jam 14.00 wita bertempat di depan Alfa Mart di jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Ketut Warnata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala saksi korban, sehingga saksi korban mengalami memar pada bagian kepala, sesuai dengan visum et repertum tanggal 5 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Luh Sri Aryanti, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : Luka memar pada kepala belakang sisi kiri, empat sentimeter dari telinga kiri, delapan centimeter dari batas tubuh ujung rambut belakang, ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter.

*Kesimpulan* : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul, Luka tersebut diatas tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghambat aktifitas.

Dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi I Ketut Waranata telah dianiaya oleh Muhammad Soleh pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Alfa Mart Jalan Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban bersama teman-teman saksi sedang berada di Alfa Mart, tiba-tiba datang Muhamad Soleh dengan mengendari Sepeda Motor Vario warna hitam setelah memarkir sepeda motornya langsung memukul saksi sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi. kemudian datang teman wanita terdakwa dan mengatakan " bukan ini orangnya" yang selanjutnya saksi mengatakan "apa salah saya kok dipukul" dan terdakwa Muhammad Soleh Menjawab " tidak terima kamu, kalau mau panggil teman-teman kamu, aku juga banyak teman dari pemecutan" mendengar terdakwa berkata seperti itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi bersama teman saksi yang bernama I Putu Sudana langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju Polsek Denpasar Timur untuk melaporkan kejadian;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi seorang diri dan situasi saat kejadian sangat ramai dan terang karena masih siang;
- Bahwa saksi, Deviani telah melihat pacar saksi yang bernama Muhammad Soleh telah memukul seorang laki-laki yang bernama I Ketut Warnata pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2012 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Alfa Mart Jalan Hayam Wuruk Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban I Ketut Warnata pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2012 sekitar pukul jam 14.00 wita bertempat di depan Alfa Mart di jalan Hayam Wuruk Denpasar Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Ketut Warnata menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak tiga kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri korban dan tersangka mengetahui nama korban setelah di kantor;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I Ketut Warnata karena terdakwa tersinggung dengan orang yang katanya mau membeli pacar terdakwa, namun terdakwa salah sasaran bukan korban I Ketut Warnata yang mengatakan mau membeli pacar tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur penganiayaan yang terkandung dalam yurisprudensi dan doktrin yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis kurang sependapat dan cukup adil apabila berat dan ringannya suatu pemidanaan bersandar kepada kualitas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban I Ketut Waranata menderita luka memar pada bagian kepala;

Hal-hal yang meringankan :

-Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;  
-Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## -----"MENGADILI"-----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : SELASA, TANGGAL : 20 NOPEMBER 2012, oleh kami : PARULIAN SARAGIH, SH.MH; Sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh : IGAB.K. WIJAYA ADHI, SH.MH. Dan GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. masing -masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I.G.A.A.FITRIA CHANDRAWATI, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejari Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IGAB.K. WIJAYA  
ADHI, SH.MH. -

PARULIAN SARAGIH, SH. MH. -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN TRI BUDIONO,  
SH. -



PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH. -

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 20 NOPEMBER 2012, Nomor : 1028/ Pid.B/2012/PN.Dps;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH. -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)